

## Peran masyarakat Desa Bangkau dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan

Bayu Vita Indah Yanti✉, Baden Mucharam

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP-KKP  
Jln.KS Tubun Petamburan VI Slipi Jakarta  
e-mail : bvivy1979@gmail.com

### Abstrak

Pemanasan global merupakan isu utama yang sudah menjadi kenyataan. Fenomena ini telah mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, termasuk terhadap ikan. Desa Bangkau merupakan sebuah desa kecil di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki penduduk dengan mata pencaharian lebih dari 90% adalah nelayan penangkap ikan. Lokasi penangkapan mereka adalah perairan di sekitar Desa Bangkau, mengingat tipologi lingkungan tempat mereka tinggal adalah rawa banjiran sehingga banyak terdapat sumber daya ikan yang dapat memberikan penghidupan perekonomian bagi masyarakat. Tulisan ini akan mengangkat mengenai peran masyarakat pada Desa Bangkau dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah mereka, dengan melakukan penelitian secara kualitatif dan menggunakan data primer berdasarkan wawancara dengan responden dan data sekunder terkait. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan perairan sumber penghidupan mereka.

Kata kunci: pemanfaatan, pengelolaan, peran masyarakat, sumber daya perikanan.

### Pendahuluan

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan sebaiknya dilakukan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya harus mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Aspek ekologi dalam hal ini melihat masyarakat yang memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut dengan mempergunakan teknologi yang bersifat ramah lingkungan. Ditinjau dari aspek ekonomi maka kegiatan tersebut menghasilkan nilai ekonomi buat masyarakat pengguna dan pengelola sumber daya; dan dari aspek sosial dilihat dari kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tersebut dapat diterima pemangku kepentingan.

Pemanasan global merupakan isu utama yang sudah menjadi kenyataan. Fenomena ini telah mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, termasuk ikan. Kawasan perairan di wilayah Desa Bangkau merupakan sumber daya perikanan sumber penghidupan bagi warga di sekitar wilayah tersebut. Kawasan perairan ini merupakan tipologi rawa banjiran dan danau. Sifat danau di wilayah ini merupakan penampung air dari sungai dan tidak memiliki aliran keluar (*outlet*). Pada musim kering akan mengalami penurunan muka air hingga tidak tergenang selama 3 (tiga) bulan, yaitu di bulan Juni hingga Agustus. Pemanasan global yang mulai terasa sekali dampaknya pada wilayah ini terlihat terutama pada tahun 1997, karena adanya fenomena *El Nino*, bulan kering di perairan ini menjadi lebih panjang dan surut menjadi lebih luas ke dalam danau ( $\pm 400-700$  m).

Desa Bangkau merupakan salah satu desa kecil yang terdapat di sekitar wilayah perairan tersebut yang memiliki penduduk dengan mata pencaharian lebih dari 90% adalah nelayan penangkap ikan. Lokasi penangkapan mereka adalah perairan di sekitar Desa Bangkau, mengingat tipologi lingkungan tempat mereka tinggal adalah rawa banjiran sehingga banyak terdapat sumber daya ikan yang dapat memberikan penghidupan perekonomian bagi masyarakat. Setelah adanya peristiwa pengeringan danau disebabkan karena fenomena tersebut di atas, masyarakat di desa ini menjadi lebih peduli terhadap usaha pelestarian sumber daya perairan mereka karena ini berkaitan dengan keberlanjutan mata pencaharian mereka.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran peran serta yang dapat dilakukan masyarakat untuk turut serta melestarikan lingkungan perairan terutama bagi masyarakat yang hidup dan penghidupannya tergantung dari wilayah perairan tempat mereka berada.

### **Bahan dan metode**

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah melihat konsep interaksi antara manusia dan lingkungan yang dikaji dalam ilmu ekologi manusia. Lokasi penelitian yang diteliti adalah Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi di wilayah ini didasarkan pada alasan bahwa di wilayah ini masih terdapat peran masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada lokasi yang mewakili tipologi sumber daya perikanan perairan umum. Data primer mengacu kepada topik data yang melihat pada kearifan lokal masyarakat setempat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan perairan umum. Data yang diolah untuk penulisan makalah ini adalah data yang ada sampai dengan bulan Mei tahun 2010. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan survei terstruktur dengan menggunakan panduan kuesioner yang telah dibuat berdasarkan topik data yang telah ditetapkan dengan melakukan analisa kualitatif terhadap data terkait yang telah dikumpulkan.

### **Hasil dan pembahasan**

Desa Bangkau merupakan sebuah desa di kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Berjarak sekitar 17 km dari ibukota Kecamatan Kandangan dengan jarak tempuh sekitar 35 menit dengan kendaraan bermotor. Terletak di ketinggian 2 m di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah desa ini dengan daerah sekitarnya yaitu: sebelah Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebelah Selatan dengan Kecamatan Simpur, sebelah Barat dengan Kecamatan Daha Selatan, dan sebelah Timur dengan desa Sungai Kupang. Luas Desa Bangkau sekitar 1.910 ha. Topografi desa ini tergolong daerah genangan air atau dataran rendah.


Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa bekerjasama dengan Badan Pengawas Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Aparatur pemerintahan desa bagi anggota masyarakat desa yang terpilih bukan merupakan suatu pekerjaan atau mata pencaharian utama, namun sebuah mata pencaharian sampingan karena merupakan wujud mereka melaksanakan hakekat hidup yang mereka yakini bahwa hidup haruslah bisa membawa kebaikan baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, karena manusia diciptakan oleh Tuhan pada dasarnya adalah baik dan untuk memberikan kebaikan.

Berdasarkan hasil pengolahan data primer diketahui bahwa penduduk Desa Bangkau lebih dari 90% berasal dari Suku Banjar. Suku ini merupakan suku bangsa mayoritas yang terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Gambar 1).



Gambar 1. Komposisi suku bangsa responden

Tingkat pendidikan responden yakni 93% lulus SD dan 7 % tamatan SLTP (Gambar 2). Kondisi ini disebabkan minimnya fasilitas pendidikan yang tersedia (sekitar tahun 1970an) yakni sekolah dasar. Jika ingin melanjutkan sekolah maka harus melanjutkan sekolah menengah pertama di ibukota Kecamatan Kandangan yang berjarak sekitar 17 km dari Desa Bangkau .



Gambar 2. Komposisi tingkat pendidikan responden

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, peran masyarakat dan perilakunya merupakan hal utama yang memengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat. Sistem nilai adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dapat dilihat dari indikator konsepsi yang terkait hakekat hidup, karya, waktu, lingkungan alam, dan lingkungan sosial. Perilaku masyarakat yang diatur dalam sistem nilai akan berdampak terhadap keberlangsungan sumber daya perikanan yang terdapat di wilayah desa mereka.

*Hakekat hidup*

Responden berpendapat bahwa bahwa mereka hidup agar bisa berguna bagi masyarakat, hidup dijalani dengan rasa senang dan hati lapang dalam rangka ibadah kepada Tuhan, serta hidup untuk kebaikan dirinya dan lingkungannya. Pandangan hidup masyarakat tentang hakekat hidup mendorong masyarakat

untuk bersikap baik bagi diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Hal ini menjadi modal penting untuk melestarikan keberlangsungan sumber daya perikanan perairan di wilayah Desa Bangkau.

#### *Hakekat karya*

Responden berpendapat bahwa bahwa mereka berkarya untuk tujuan bisa berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat Desa Bangkau bekerja bukan untuk kepentingan sendiri namun lebih jauh untuk kepentingan keluarga dan masyarakat.

#### *Hakekat waktu*

Responden berpendapat bahwa pada hakekatnya waktu sangat berharga dan penting. Pandangan ini mendorong masyarakat Desa Bangkau memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Pandangan masyarakat yang menghargai waktu dipandang baik di dalam mendukung konsep pengelolaan sumber daya perikanan untuk generasi yang akan datang.

#### *Hakekat lingkungan alam*

Responden berpendapat bahwa bahwa mereka kehidupan mereka sangat tergantung kepada alam. Mereka bekerja dan mencari nafkah dari alam sekitar mereka. Hal ini mendorong masyarakat memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan dan tetap melestarikan lingkungan. Pengalaman yang terjadi pada tahun 1997 dimana kondisi danau surut dalam waktu yang lama karena dampak pemanasan global menyebabkan masyarakat lebih bijaksana dalam memanfaatkan alam dan memelihara kondisi wilayah sumber daya perikanan perairan. Masyarakat menyadari bahwa mata pencaharian mereka yang sebagian besar adalah nelayan tangkap dan pengolah produk perikanan mendorong mereka lebih arif dan bijaksana dalam mengelola lingkungan alamnya.

#### *Hakekat lingkungan sosial*

Responden menyatakan bahwa hakekat lingkungan sosial dinyatakan lewat menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain karena hal tersebut dapat membuat hati senang dan tenang. Berdasarkan pendapat responden tersebut, dapat dipahami bahwa semua tindakan masyarakat seyogianya memberikan manfaat bagi orang lain

#### *Penggunaan alat tangkap*

Alat tangkap yang dioperasikan masyarakat Desa Bangkau termasuk alat tangkap ramah lingkungan seperti berupa rengge (*gill net*), lukah (bubu), tampirai, langit, dan pancing. Masyarakat melarang penggunaan alat tangkap berbahaya seperti stroom, potas, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Larangan ini berdasarkan hasil kesepakatan warga dan diformalkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

*Pengaturan musim tangkap*

Pada wilayah studi tidak ada aturan khusus mengenai pengaturan musim penangkapan. Respon menyatakan bahwa pada bulan Januari jarang dilakukan penangkapan karena masyarakat berpendapat bahwa pada bulan tersebut adalah waktu perkembangbiakan ikan. Kegiatan penangkapan tidak dilakukan pada saat upacara selamatan danau. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki limpahan ikan dan diharapkan dengan tidak adanya penangkapan pada saat itu maka akan dapat mendatangkan ikan yang lebih banyak lagi. Kegiatan selamatan danau hanya dilakukan pada saat alam telah memberikan tanda-tanda seperti salah satu anggota masyarakat kesurupan dan biasanya dilakukan 3 tahun sekali.

*Pengaturan jenis ikan dan ukuran ikan yang dapat ditangkap*

Jenis ikan lokal unggulan daerah studi mulai langka sejak tahun 1997. Masyarakat membuat kesepakatan tidak menangkap ikan haruan (gabus) dan toman yang berukuran kecil (anakan) sejak tahun 2000-an. Penangkapan untuk kebutuhan konsumsi dan pemeliharaan ikan masih dimungkinkan. Responden menyatakan bahwa kegiatan budi daya ikan nila wilayah studi sudah dilarang karena dianggap sebagai predator bagi jenis ikan lokal.

*Pemeliharaan lingkungan*

Responden menyatakan bahwa warga desa tidak melakukan hal-hal khusus untuk memelihara lingkungannya, mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sesaat dan untuk pribadi atau kelompok tertentu. Warga desa sepakat menolak keberadaan perkebunan sawit di wilayah ini karena memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu dan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Mereka sepakat bahwa segala tindakan harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

*Kelembagaan dan kepemimpinan*

Kelembagaan yang berpengaruh besar dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan perairan wilayah ini adalah kelompok nelayan dan kelompok masyarakat pengawas yang dibentuk setelah mereka mendapatkan pengarahan dari petugas penyuluh lapangan dari dinas perikanan dan peternakan kabupaten. Pengaturan kepemilikan lahan di wilayah sumber daya dilakukan oleh kepala danau yang telah dilakukan secara turun-temurun. Kepemilikan ini dapat diperjualbelikan secara turun-temurun. Jika terjadi sengketa maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat yang dipimpin kepala danau. Kepemimpinan dilaksanakan bukan berdasarkan keturunan, namun berdasarkan hasil kesepakatan warga. Pemimpin dan syarat pemimpin ditentukan oleh warga.

*Penyelesaian sengketa*

Masyarakat perdesaan umumnya mempunyai banyak pilihan atau “jalan menuju keadilan”. Masyarakat menyatakan preferensi yang kuat pada penyelesaian sengketa secara informal. Pihak yang bersengketa akan pergi ke orang terdekat yang mereka kenal serta segani dan dihormati untuk menyelesaikan permasalahan jika terjadi sengketa.

Masyarakat Desa Bangkau mempercayakan segala sesuatunya kepada musyawarah mufakat yang dilakukan dan dipimpin oleh kepala desa jika terjadi sengketa. Jika berdasarkan hasil kesepakatan diselesaikan oleh pihak yang berwajib maka akan diselesaikan melalui pihak yang berwajib, namun jika disepakati akan diselesaikan oleh kelembagaan masyarakat setempat, maka akan diselesaikan oleh aparat kelembagaan masyarakat setempat. Tabel Alternatif Penyelesaian Sengketa di Masyarakat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat

Permasalahan	Sebelum ada Perda No.17 tahun 2005	Setelah ada Perda No.17 Tahun 2005
Pengaturan penggunaan alat tangkap	Jika terjadi pelanggaran kesepakatan penggunaan alat tangkap, diselesaikan melalui aparat desa.	Jika terjadi pelanggaran kesepakatan penggunaan alat tangkap, diselesaikan melalui aparat penegak hukum formal (pihak kepolisian).
Kepemilikan lahan di wilayah sumber daya	Diselesaikan melalui instrumen kelembagaan 'kepala danau' karena pengaturan pembagian kepemilikan lahan di wilayah sumber daya telah diatur secara turun-temurun oleh kepala danau.	Diselesaikan melalui instrumen kelembagaan 'kepala danau' karena pengaturan pembagian kepemilikan lahan di wilayah sumber daya telah diatur turun-temurun oleh kepala danau.

### Simpulan

1. Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan amat dibutuhkan karena mereka merupakan pemanfaat dan pengelola utama dari sumber daya tersebut;
2. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan di sekitar wilayah sumber daya perikanan perairan tempat tinggal mereka harus mendapatkan pendampingan, pelayanan, dan dukungan terutama dalam hal ini dari pemerintah daerah setempat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengerti dan mengetahui betapa pentingnya peran serta mereka dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah mereka;
3. Kearifan lokal yang terlihat pada komunitas masyarakat bangkau merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai.

### Senarai pustaka

- Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 2010. ROKR Riset Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber daya Perikanan Perairan Umum. BBRSE. Jakarta.
- Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Usaha Perikanan. UU No.54 Th.2002. LN Th.2002 No.100 TLN No.4230.

- Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No.32 Th.2009. LN Th.2009 No.140 TLN No.5059.
- Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. UU No.17 Th.2007. LN Th.2007 No.33 TLN No.4700.
- Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. UU No.19 Th.2004. LN Th.2004 No.86 TLN No. 4412.
- Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kehutanan. UU No.41 Th.1999. LN Th.1999 No.167 TLN No. 3888.
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2005. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya. Perda Kab. HSS No.17 Th.2005. LD Th.2005 No.29 seri E nomor seri 2 TLD No.171.
- Ridwan, N.A. 2007. Landasan keilmuan kearifan lokal. Artikel dalam IBDA Jurnal Studi Islam dan Budaya. P3M STAIN Purwokerto. Vol.5 No.1 Januari-Juni 2007. Hal.27-38.